



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 33 TAIUN : 2002 SERI :C NOMOR : 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salah satu jenis retribusi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten untuk memungut;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.



UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

UNIVERSITY OF CALIFORNIA

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific procedures for recording transactions. It details the steps involved in the accounting cycle, from identifying the transaction to the final closing of the books. It also discusses the importance of using standardized accounting principles and practices.

3. The third part of the document addresses the role of internal controls in ensuring the accuracy and reliability of financial information. It describes various control mechanisms, such as segregation of duties, authorization requirements, and regular reconciliations, and explains how they contribute to the overall risk management of the organization.

4. The fourth part of the document discusses the impact of technology on accounting and financial reporting. It highlights the benefits of using accounting software and digital tools, such as increased efficiency, reduced errors, and improved data security. It also addresses the challenges associated with technology, such as data privacy and system integration.

5. The fifth and final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers recommendations for best practices in financial reporting. It stresses the need for transparency, accountability, and continuous improvement in the financial reporting process.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and a discussion of the implications of the findings.

4. The fourth part of the document provides a conclusion and a summary of the key points discussed throughout the report.

5. The fifth part of the document includes a list of references and a bibliography of the sources used in the research.

6. The sixth part of the document contains a list of figures and tables that illustrate the data and results presented in the text.

7. The seventh part of the document provides a list of appendices and supplementary materials that are available for further study.

8. The eighth part of the document includes a list of acknowledgments and a thank you note to the individuals and organizations that supported the research.

15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen.

1. The first part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/10/1954. The letter discusses the author's interest in the subject of the journal and the author's hope that the editor will accept the author's manuscript for consideration.

2. The second part of the document is a letter from the editor to the author, dated 10/15/1954. The editor thanks the author for the letter and the manuscript and informs the author that the manuscript has been accepted for publication.

3. The third part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/20/1954. The author thanks the editor for the letter and the acceptance of the manuscript and informs the editor that the author has received the proof of the manuscript.

4. The fourth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 10/25/1954. The editor thanks the author for the letter and the proof and informs the author that the manuscript has been set in type and will appear in the next issue of the journal.

5. The fifth part of the document is a letter from the author to the editor, dated 10/30/1954. The author thanks the editor for the letter and the information and informs the editor that the author has received the final proof of the manuscript.

6. The sixth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 11/5/1954. The editor thanks the author for the letter and the final proof and informs the author that the manuscript has been printed and will appear in the next issue of the journal.

7. The seventh part of the document is a letter from the author to the editor, dated 11/10/1954. The author thanks the editor for the letter and the information and informs the editor that the author has received the final proof of the manuscript.

8. The eighth part of the document is a letter from the editor to the author, dated 11/15/1954. The editor thanks the author for the letter and the final proof and informs the author that the manuscript has been printed and will appear in the next issue of the journal.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan lainnya.
8. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
9. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melaksanakan tagihan Retribusi Daerah atau sanksi administrasi berupa denda.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

The second part of the report deals with the financial situation of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

The third part of the report deals with the administrative situation of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

The fourth part of the report deals with the judicial situation of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

The fifth part of the report deals with the educational situation of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

The sixth part of the report deals with the health situation of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

The seventh part of the report deals with the social situation of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

The eighth part of the report deals with the economic situation of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

The ninth part of the report deals with the foreign relations of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

The tenth part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work done during the year. It also mentions the names of the members of the committee and the names of the persons who have been appointed to various positions.

15. Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima jasa pelayanan Rumah Potong Hewan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the position of the various groups of the population. It is a very interesting and informative study of the social and economic conditions of the country.

Chapter I

General situation of the country

1.1

The country is a developing country with a population of about 10 million. It has a long history and a rich cultural heritage. The economy is based on agriculture and industry.

1.2

The population is divided into several ethnic groups. The majority of the population is of the majority ethnic group. There are also several minority ethnic groups living in different parts of the country.

1.3

The country has a long history of political and social development. It has been a part of several empires and kingdoms. It has a rich cultural heritage and a strong sense of national identity.

1.4

The country has a long history of political and social development. It has been a part of several empires and kingdoms. It has a rich cultural heritage and a strong sense of national identity.

1.5

The country has a long history of political and social development. It has been a part of several empires and kingdoms. It has a rich cultural heritage and a strong sense of national identity.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah serta jenis ternak yang akan dipotong.

BAB V
DASAR PENETAPAN DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Dasar penetapan Retribusi ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan Rumah Potong Hewan kepada Wajib Retribusi dan/atau pemeriksaan kesehatan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 8

Besarnya tarif retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk setiap ternak besar jenis sapi, kerbau dan kuda :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk keperluan hajatan

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1971

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF SAN DIEGO
SUPERIOR COURT

IN RE: THE ESTATE OF [Name], Deceased

Case No. [Number]

Presented for the Court's consideration is the proposed accounting of the [Name], the executor of the estate of the decedent.

The proposed accounting shows that the estate has been properly administered and that the assets have been accounted for in accordance with the law.

It is the opinion of the Court that the proposed accounting is correct and that the executor should be discharged from his duties.

The Court orders that the proposed accounting be approved and that the executor be discharged from his duties as executor of the estate of the decedent.

IN WITNESS WHEREOF, the Court has hereunto set its hand and seal at San Diego, California, this [Date] day of [Month], 1971.

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

b. Untuk setiap ternak besar Jenis babi :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Untuk keperluan hajat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

3. Untuk keadaan darurat

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Untuk setiap ternak kecil jenis kambing dan domba :

1. Untuk kegiatan usaha

Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping, including the need to maintain original documents and to keep copies of all supporting documents. It also discusses the importance of ensuring that records are accessible and retrievable at all times.

3. The third part of the document discusses the consequences of failing to maintain accurate records, including the potential for financial loss and the risk of legal action. It also discusses the importance of training staff on proper record-keeping procedures.

4. The fourth part of the document discusses the importance of regular audits and reviews of records to ensure their accuracy and completeness. It also discusses the importance of maintaining a clear and concise audit trail.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining records for a sufficient period of time to allow for the detection and investigation of any potential issues. It also discusses the importance of ensuring that records are stored in a secure and protected environment.

2. Untuk keperluan hajatan
Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
3. Untuk keadaan darurat
Biaya pemakaian tempat pemotongan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retibusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat pelayanan pemotongan hewan diberikan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.

Pasal 11

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings and provide a clear visual representation of the data.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and their potential applications. It highlights the significance of the results and their contribution to the field of research.

5. The fifth part of the document concludes the study and provides a summary of the key findings. It also includes a list of references and a bibliography of the sources used in the research.

6. The sixth part of the document provides a detailed description of the experimental setup and the equipment used. It includes a list of materials and a description of the procedures followed during the experiment.

7. The seventh part of the document discusses the limitations of the study and the potential areas for future research. It highlights the need for further investigation and the importance of continuing to explore this field.

8. The eighth part of the document provides a final summary and a list of key points. It includes a list of references and a bibliography of the sources used in the research.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Rumah Potong Hewan.
- (3) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

BAB X
PELAKSANAAN
Pasal 14

Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi dengan denda sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi dan ditagih dengan menggunakan STRD.

1941

STATE OF NEW YORK

1941

IN SENATE, January 13, 1941.

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31, 1940.

1941

Part I

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

1941

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas penyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 8 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

- (1) Tempat pemotongan ternak besar jenis babi dilaksanakan pada Rumah Pemotongan Hewan tersendiri termasuk peralatannya dan terpisah dengan tempat pemotongan hewan ternak lainnya.

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

... ..
... ..
... ..
... ..

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

... ..
... ..
... ..

... ..

SECRET
CONFIDENTIAL
SECRET

... ..
... ..
... ..

- (2) Dilarang mendirikan usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di lingkungan Rumah Pemotongan Hewan Pemerintah yang sudah ada dalam cakupan radius 5 km.
- (3) Usaha Rumah Potong Hewan perseorangan maupun swasta di luar jangkauan pelayanan Rumah Pemotongan Hewan milik Pemerintah masih diberi toleransi untuk melaksanakan kegiatan pemotongan ternak dengan izin Bupati dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan.
- (4) Barang siapa melanggar ketentuan larangan dan tidak mentaati kewajiban tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) maka izin jagal dicabut oleh Bupati baik untuk selamanya maupun untuk suatu masa tertentu.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan tidak berlaku.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and anomalies in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It highlights the auditor's responsibility to provide an independent and objective assessment of the financial statements, and the importance of maintaining professional skepticism throughout the audit process.

Conclusion

In conclusion, the document emphasizes the importance of maintaining accurate records, using reliable data sources, and performing a thorough audit to ensure the integrity of the financial reporting process. It also highlights the role of the auditor in providing an independent and objective assessment of the financial statements.

References

The document references several sources of information, including the International Standards on Auditing (ISA) and the International Financial Reporting Standards (IFRS). It also references various academic articles and books on auditing and financial reporting.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Oktober 2002

BUPATI KEBUMEN,

t. t. d

RUSTRININGSIH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 33 Seri C Nomor 4 pada tanggal 5 Nopember 2002.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



H. SOEHARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.500032375

... of
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas

1942

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

BUREAU OF LAND MANAGEMENT

REPORT

ON THE

LANDS OF THE UNITED STATES

IN THE STATE OF CALIFORNIA

AND

THE

LANDS OF THE UNITED STATES

- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : - Kegiatan usaha adalah kegiatan pemotongan yang bertujuan untuk mata pencaharian atau untuk mendapatkan penghasilan dari usahanya.
- Kegiatan pemotongan hajatan adalah kegiatan pemotongan untuk keperluan hajatan.
- Kegiatan darurat adalah kegiatan pemotongan pada situasi dan kondisi darurat meliputi pemotongan ternak karena kecelakaan, sakit dan sebagainya.
- Untuk kegiatan keagamaan tidak dipungut retribusi.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
-

Handwritten marks and scribbles in the top right corner.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper middle section.

Main body of faint, illegible text, appearing to be a list or series of entries.

Vertical column of faint, illegible text in the lower middle section.

Vertical column of faint, illegible text in the lower right section.

Small handwritten mark or signature in the lower left quadrant.

